



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
6. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
7. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
9. Standar harga satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk:

- a. penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan Program/Kegiatan oleh Perangkat Daerah; dan
- b. penyetaraan perhitungan anggaran Program/Kegiatan yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Kegiatan;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS; dan
- c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan Kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB II

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) Setiap Program/Kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada Analisis Standar Belanja.
- (2) Penyesuaian Analisis Standar Belanja dilakukan apabila terjadi perubahan harga atau Standar Harga Satuan.
- (3) Penyesuaian Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim anggaran Pemerintah Daerah untuk ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Rincian Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 29 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 587

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP
NIP 197909091998101001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

RINCIAN ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB-001 : SOSIALISASI/DISEMINASI

Deskripsi : Sosialisasi/diseminasi tatap muka merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk memperkenalkan program, produk, peraturan, atau lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Peserta, Jumlah Hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp.2.883.584,- per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 72.823,- per Peserta, per Hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.2.883.584,- + (Rp. 72.823,- x Jumlah Peserta x Jumlah Hari)

Batasan Alokasi Objek Belanja

	Batasan Alokasi Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
a.	Total Anggaran	6.386.000	226.067.911	694.158.200
b.	Standar Biaya	2.057	72.823	223.609
	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00%	2,58%	10,54%
2.	Belanja Bahan Habis Pakai	0,00%	12,41%	57,74%
3.	Belanja Makan dan Minum	0,00%	31,13%	100,00%
4.	Jasa Kantor	0,00%	20,76%	67,74%
5.	Cetak dan Penggandaan	0,00%	12,60%	62,65%
6.	Perjalanan Dinas	0,00%	6,64%	26,29%
7.	Sewa	0,00%	0,91%	8,17%
8.	Narasumber	0,00%	4,73%	23,50%
9.	Belanja Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00%	8,25%	42,26%
	Jumlah		100%	

ASB-002 : **PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS/WORKSHOP**
 Deskripsi : Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan atau bimbingan kepada para pegawai maupun non pegawai di Organisasi Perangkat Daerah untuk memperoleh keahlian teknis tertentu dengan mendatangkan narasumber atau instruktur baik dari dalam maupun luar pemerintah daerah.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Peserta, Jumlah Hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp.61.973.906,- per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp.229.773,- per Peserta, per Hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.61.973.906,- + (Rp. 229.773,- x Jumlah Peserta x Jumlah Hari)

Batasan Alokasi Objek Belanja

	Batasan Alokasi Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
a.	Total Anggaran	10.984.950	138.433.268	256.100.385
b.	Standar Biaya	18.233	229.773	425.079
	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00%	7,32%	35,66%
2.	Belanja Bahan Habis Pakai	0,00%	12,04%	42,57%
3.	Belanja Makan dan Minum	0,00%	16,85%	53,14%
4.	Jasa Kantor	0,00%	7,84%	19,32%
5.	Cetak dan Penggandaan	0,00%	2,99%	10,14%
6.	Narasumber	0,00%	6,51%	20,28%
7.	Sewa	0,00%	6,44%	38,63%
8.	Perjalanan Dinas	0,00%	13,46%	80,73%
9.	Pagu Pihak Ketiga	0,00%	9,35%	56,13%
10.	Akomodasi dan transportasi	0,00%	8,79%	33,41%
11.	Lain-lain	0,00%	8,42%	32,82%
	Jumlah		100%	

ASB-003 : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Deskripsi : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang ditanggung oleh keuangan daerah (kendaraan dinas roda empat dan seluruh kendaraan operasional) baik kepengurusan administrasi kendaraan, bahan bakar dan service kendaraan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Kendaraan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp.0,- per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp.20.403.863,- per Kendaraan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.20.403.863,- x Kendaraan

Batasan Alokasi Objek Belanja

	Batasan Alokasi Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
a.	Total Anggaran	2.307.715	132.243.906	839.054.480
b.	Standar Biaya	356.057	20.403.863	129.457.405
	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	Belanja Pihak Ketiga	-	100,00%	100,00%
	Jumlah		100%	

ASB-004 : PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU

Deskripsi : Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu adalah pengadaan pakaian khusus pegawai untuk digunakan pada hari-hari tertentu baik di dalam ruangan atau di luar ruangan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Stel Pakaian

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp.0,- per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp.652.429,- per Stel Pakaian

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.652.429,- x Jumlah Stel Pakaian

Batasan Alokasi Objek Belanja

	Batasan Alokasi Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
a.	Total Anggaran	7.416.000	33.882.136	131.222.000
b.	Standar Biaya	142.801	652.429	2.526.789
	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	Belanja Pihak Ketiga	-	100,00%	100,00%
	Jumlah		100%	

ASB-005 : ADMINISTRASI PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

Deskripsi : Administrasi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan berupa pemeliharaan gedung kantor yang diselenggarakan di lingkup Organisasi Perangkat Daerah.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Nilai Pemeliharaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp.0,- per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= 1,206 untuk pemeliharaan Rp.0 s.d. Rp.50 Juta

= 1,082 untuk pemeliharaan >Rp.50 Juta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= 1,206 x Nilai Pemeliharaan untuk pemeliharaan Rp.0 - Rp.50 Juta

= 1,082 x Nilai Pemeliharaan untuk pemeliharaan >Rp.50 Juta

Alokasi Objek Belanja

	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1.	Belanja Hononarium PNS	0%	100%	100%
2.	Belanja Bahan Habis Pakai	0%	100%	100%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	100%	100%
	Jumlah		100%	

ASB-006 : ADMINISTRASI PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

Deskripsi : Administrasi pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan berupa pemeliharaan peralatan gedung kantor yang diselenggarakan di lingkup Organisasi Perangkat Daerah.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Nilai Pemeliharaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp.0,- per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= 1,149 untuk pemeliharaan Rp.0 s.d. Rp.10 Juta

= 1,130 untuk pemeliharaan Rp.10 s.d. Rp.20 Juta

= 1,112 untuk pemeliharaan > Rp.20 Juta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= 1,149 x Nilai Pemeliharaan untuk pemeliharaan Rp.0 - Rp.10
Juta

= 1,130 x Nilai Pemeliharaan untuk pemeliharaan Rp.10 - Rp.20
Juta

= 1,112 x Nilai Pemeliharaan untuk pemeliharaan >Rp.20
Juta

Batasan Alokasi Objek Belanja

	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1.	Belanja Hononarium PNS	0%	100%	100%
2.	Belanja Bahan Habis Pakai	0%	100%	100%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	100%	100%
	Jumlah		100%	

ASB-007 : ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG

Deskripsi : Administrasi pengadaan konstruksi bangunan gedung merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi gedung yang mencakup persiapan, perencanaan, pengawasan, dan administrasi kegiatan (biaya umum) untuk pengadaan konstruksi

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Nilai Pengadaan Konstruksi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp.0,- per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= 1,115 per Nilai Pengadaan Konstruksi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= 1,115 x Nilai Pengadaan Konstruksi

Batasan Alokasi Objek Belanja

	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1.	Belanja Hononarium PNS	27,28%	69,38%	96,66%
2.	Belanja Bahan Habis Pakai	0%	11,66%	41,50%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	7,54%	33,50%
4.	Belanja Makan dan Minum	0%	5,96%	14,17%
5.	Belanja Perjalanan Dinas	0%	5,73%	39,07%
	Jumlah		100%	

ASB-008 : **ADMINISTRASI PENGADAAN NON KONSTRUKSI**
Deskripsi : Administrasi pengadaan non konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan non konstruksi yang mencakup persiapan, perencanaan, pengawasan, dan administrasi kegiatan (biaya umum) untuk pengadaan non konstruksi.i

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Nilai Pengadaan Non Konstruksi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp.0,- per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= 1,111 per Nilai Pengadaan untuk pengadaan 0-Rp.25 Juta

= 1,101 per Nilai Pengadaan untuk pengadaan Rp.25-Rp.50 Juta

= 1,092 per Nilai Pengadaan untuk pengadaan Rp.50-Rp.100
Juta

= 1,072 per Nilai Pengadaan untuk pengadaan >Rp.100 Juta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= 1,111 x Nilai Pengadaan untuk pengadaan 0-Rp.25 Juta

= 1,101 x Nilai Pengadaan untuk pengadaan Rp.25-Rp.50 Juta

= 1,092 x Nilai Pengadaan untuk pengadaan Rp.50-Rp.100 Juta

= 1,072 x Nilai Pengadaan untuk pengadaan >Rp.100 Juta

Batasan Alokasi Objek Belanja

	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1.	Belanja Hononarium PNS	0%	48,46%	100%
2.	Belanja Bahan Habis Pakai	0%	14,64%	57,07%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	22,63%	100%
4.	Belanja Makan dan Minum	0%	1,97%	7,85%
5.	Belanja Perjalanan Dinas	0%	12,30%	73,72%
	Jumlah		100%	

ASB-009 : **RAPAT KOORDINASI (INTERNAL DAN EKSTERNAL)**
Deskripsi : Rapat Koordinasi (Internal dan Eksternal) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk berkoordinasi, menyelesaikan permasalahan maupun berkonsultasi baik dengan pihak internal OPD maupun eksternal

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Peserta, Jumlah Hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp.257.500,- per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp.77.250,- per Peserta, per Hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.257.500,- + (Rp.77.250,- x Jumlah Peserta x Jumlah Hari)

Batasan Alokasi Objek Belanja

	Batasan Alokasi Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
a.	Total Anggaran	5.665.000	17.183.833	30.900.000
b.	Standar Biaya	25.467	77.250	138.911
	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00%	2,35%	16,42%
2.	Belanja Makan dan Minum	0,00%	51,04%	100,00%
3.	Perjalanan Dinas	0,00%	46,62%	100,00%
	Jumlah		100%	

ASB-010 : PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN

Deskripsi : Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan merupakan kegiatan musyawarah untuk merumuskan program/kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat kelurahan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Peserta, Jumlah Hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp.0,- per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp.90.662,- per Peserta, per Hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.90.662,- x Jumlah Peserta x Jumlah Hari

Batasan Alokasi Objek Belanja

	Batasan Alokasi Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
a.	Total Anggaran	12.309.530	29.722.902	36.100.470
b.	Standar Biaya	37.547	90.662	110.114
	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1.	Belanja Makan dan Minum	79,36%	87,31%	96,07%
2.	Cetak Penggandaan	3,93%	12,69%	20,64%
	Jumlah		100%	

ASB-011 : PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TINGKAT KOTA

Deskripsi : Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kota merupakan kegiatan musyawarah untuk merumuskan program/kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tarakan .

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Peserta, Jumlah Hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp.0,- per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp.90.662,- per Peserta, per Hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.90.662,- x Jumlah Peserta x Jumlah Hari

Alokasi Objek Belanja

	Batasan Alokasi Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
a.	Total Anggaran	12.309.530	29.722.902	36.100.470
b.	Standar Biaya	37.547	90.662	110.114
	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1.	Belanja Makan dan Minum	79,36%	87,31%	96,07%
2.	Cetak Penggandaan	3,93%	12,69%	20,64%
	Jumlah		100%	

ASB-012 : PELAKSANAAN STQ/MTQ

Deskripsi : Pelaksanaan STQ/MTQ merupakan kegiatan dalam melaksanakan seluruh rangkaian STQ/MTQ baik pada tingkat kecamatan maupun kota.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Peserta

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp.25.678.008,- per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp.601.620,- per Peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.25.678.008,- + (Rp.601.620,- x Jumlah Peserta)

Batasan Alokasi Objek Belanja

	Batasan Alokasi Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
a.	Total Anggaran	20.600.000	152.975.969	229.521.132
b.	Standar Biaya	81.015	601.620	902.655
	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00%	0,24%	0,90%
2.	Belanja Honorarium Non PNS	0,00%	4,98%	16,85%
3.	Belanja Bahan Habis Pakai	0,00%	1,72%	4,15%
4.	Belanja Makan dan Minum	8,55%	25,45%	53,63%
5.	Sewa	0,00%	10,51%	24,38%
6.	Cetak dan penggandaan	0,00%	0,87%	2,61%
7.	Hadiah	0,00%	29,20%	45,24%
8.	Jasa Kantor	0,00%	2,54%	16,40%
9.	Perjalanan Dinas	0,00%	16,46%	68,83%
10.	Lain-lain	0,00%	8,03%	18,09%
	Jumlah		100%	

ASB-013 : KAJIAN/PENELITIAN SWAKELOLA

Deskripsi : Kajian/penelitian swakelola merupakan kegiatan kajian/penelitian yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat kota, tanpa melibatkan pihak konsultan, mulai dari persiapan hingga diserahkan laporan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Anggota Tim, Durasi Kajian Dalam Bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp.2.060.000,- per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp.446.333,- per Jumlah Anggota Tim, Durasi Kajian Dalam Bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.2.060.000,- + (Rp.446.333,- x Jumlah Anggota Tim x Durasi Kajian Dalam Bulan)

Batasan Alokasi Objek Belanja

	Batasan Alokasi Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
a.	Total Anggaran	2.060.000	76.220.000	150.380.000
b.	Standar Biaya	12.063	446.333	880.603
	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00%	7,81%	37,35%
2.	Belanja Bahan Habis Pakai	0,00%	1,69%	6,58%
3.	Belanja Jasa Kantor	0,00%	11,87%	57,31%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	4,67%	24,04%
5.	Belanja Makan dan Minum	0,00%	8,26%	19,52%
6.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	65,71%	80,00%
	Jumlah		100%	

ASB-014 : PENDATAAN/SURVEI/VERIFIKASI

Deskripsi : Pendataan/survei/verifikasi merupakan kegiatan pendataan/ pengumpulan data/pemutakhiran data yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh gambaran objek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkan laporan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Anggota Tim, Durasi Kajian Dalam Bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp.10.300.000,- per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp.339.900,- per Jumlah Anggota Tim, Durasi Kajian Dalam Bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.10.300.000,- + (Rp.339.900,- x Jumlah Anggota Tim x Durasi Kajian Dalam Bulan)

Batasan Alokasi Objek Belanja

	Batasan Alokasi Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
a.	Total Anggaran	10.300.000	36.194.083	103.000.000
b.	Standar Biaya	96.727	339.900	967.277
	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00%	36,68	85,50
2.	Belanja Bahan Habis Pakai	0,00%	1,24	4,08
3.	Belanja Makan dan Minum	2,63	27,74	52,25
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	2,55	6,37
5.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	20,73	65,34
6.	Belanja Jasa pihak Ketiga	0,00%	7,15	19,40
7.	Belanja Lainnya	0,00%	3,91	23,46
	Jumlah		100%	

ASB-015 : PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN SWAKELOLA

Deskripsi : Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan swakelola merupakan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat kota, tanpa melibatkan pihak konsultan, mulai dari persiapan hingga diserahkan laporan

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Anggota Tim, Durasi Kajian Dalam Bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp.10.300.000,- per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp.446.333,- per Jumlah Anggota Tim, Durasi Kajian Dalam Bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.10.300.000,- + (Rp.446.333,- x Jumlah Anggota Tim x Durasi Kajian Dalam Bulan)

Batasan Alokasi Objek Belanja

	Batasan Alokasi Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
a.	Total Anggaran	42.230.000	68.495.000	94.760.000
b.	Standar Biaya	275.183	446.333	617.483
	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	75,61%	82,37%	89,13%
2.	Belanja Bahan Habis Pakai	0,00%	0,62%	2,49%
3.	Belanja Makan dan Minum	0,00%	2,05%	8,19%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	2,70%	3,75%
5.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	12,26%	21,74%
	Jumlah		100%	

ASB-016 : PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
 Deskripsi : Penyusunan Produk Hukum Daerah merupakan kegiatan menulis dan membuat dokumen dalam bentuk buku yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang memuat tentang kumpulan informasi terkait dengan produk hukum perangkat daerah.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Buku Peraturan yang Disusun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp.0,- per Buku Peraturan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp.439.367,- per Buku Peraturan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.439.367,- x Jumlah Buku Peraturan

Batasan Alokasi Objek Belanja

	Batasan Alokasi Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
	a. Total Anggaran	51.500.000	121.488.500	158.465.500
	b. Standar Biaya	186.252	439.367	573.096
	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	0,00%	25,28%	57,73%
2.	Belanja Makan dan Minum	0,00%	2,45%	6,60%
3.	Perjalanan Dinas	8,43%	19,73%	39,71%
4.	Narasumber	0,00%	4,29%	11,20%
5.	Penyusunan Rancangan	0,00%	38,10%	82,39%
6.	Belanja Akomodasi	0,00%	0,93%	3,70%
	Jumlah		100%	

ASB-017 : **PENYUSUNAN/UPDATING PROFIL/PUBLIKASI SEKTORAL**
Deskripsi : Penyusunan/Updating Profil/Publikasi Sektoral merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk pengembangan data statistik, mulai dari persiapan hingga diserahkan laporan tanpa melibatkan pihak konsultan, mulai dari persiapan hingga diserahkan laporan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Anggota Tim, Durasi Kegiatan Dalam Bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp.0,- per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp.446.333,- per Jumlah Anggota Tim, per Durasi Kegiatan (Bulan)

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.446.333,- x Jumlah Anggota Tim x Jumlah Durasi Kegiatan (Bulan)

Batasan Alokasi Objek Belanja

	Batasan Alokasi Obyek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
a.	Total Anggaran	31.930.000	58.195.000	84.460.000
b.	Standar Biaya	244.891	446.333	647.775
	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1.	Belanja Hononarium PNS	0,00%	22,14%	85,57%
2.	Belanja Bahan Habis Pakai	0,00%	0,74%	2,58%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	7,39%	14,43%
4.	Belanja Makan dan Minum	0,00%	8,09%	28,65%
5.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	53,02%	93,94%
6.	Belanja Jasa Kantor	0,00%	8,61%	29,26%
	Jumlah		100%	

ASB-018 : PENYELENGGARAAN PROMOSI, EXPO, PAMERAN

Deskripsi : Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk promosi, pameran dan expo produk atau event terkait Kota Tarakan seperti produk unggulan, pariwisata, dan sebagainya .

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah Hari Pelaksanaan x Bobot atau Tingkatan Acara

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp.0,- per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp.51.500.000,- per Jumlah Hari Pelaksanaan per Bobot atau Tingkatan Acara

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.51.500.000,- x Jumlah Hari Pelaksanaan x Bobot atau Tingkatan Acara

Batasan Alokasi Objek Belanja

	Batasan Alokasi Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
a.	Total Anggaran	51.500.000	566.500.000	1.081.500.000
b.	Standar Biaya	4.681.819	51.500.000	98.318.181
	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	2,01%	3,22%	4,43
2.	Belanja Honorarium Non PNS	0,07%	0,16%	0,39
3.	Belanja Bahan/Material	8,29%	16,26%	24,23
4.	Belanja Bahan Habis Pakai	0,03%	0,07%	0,16
5.	Belanja Jasa Kantor	2,65%	8,93%	20,52
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,22%	1,40%	2,58
7.	Belanja Makan dan Minum	1,82%	5,29%	8,76
8.	Belanja Perjalanan Dinas	9,32%	21,80%	34,27
9.	Belanja Sewa	3,59%	32,41%	18,00
10.	Belanja Jasa Tenaga Ahli /Narasumber/Tukang/Teknisi	0,16%	3,64%	3,79%
11.	Belanja Lainnya	0,78%	6,83%	4,87%
	Jumlah		100%	

Catatan :

Bobot 1 = Acara Level Internasional

Bobot 2 = Acara Level Nasional

Bobot 3 = Acara Level Lokal

- ASB-019 : ADMINISTRASI KAJIAN/PENELITIAN OLEH KONSULTAN**
Deskripsi : Administrasi Kajian/ Penelitian oleh Konsultan merupakan administrasi kegiatan penelitian/pengkajian yang melibatkan jasa konsultan/pihak ketiga.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Nilai Jasa Pihak Ketiga

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp.0,- per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= 1,175 per Nilai Jasa Pihak Ketiga untuk pengadaan 0 - Rp.100 Juta

= 1,126 per Nilai Jasa Pihak Ketiga untuk pengadaan Rp.100- Rp.200 Juta

= 1,096 per Nilai Jasa Pihak Ketiga untuk pengadaan >Rp.200 Juta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= 1,175 x Nilai Jasa Pihak Ketiga untuk pengadaan 0-Rp.100 Juta

= 1,126 x Nilai Jasa Pihak Ketiga untuk pengadaan Rp.100- Rp.200 Juta

= 1,096 x Nilai Jasa Pihak Ketiga untuk pengadaan >Rp.200 Juta

Batasan Alokasi Objek Belanja

	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1.	Belanja Hononarium PNS	0,00%	22,14%	85,57%
2.	Belanja Bahan Habis Pakai	0,00%	0,74%	2,58%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	7,39%	14,43%
4.	Belanja Makan dan Minum	0,00%	8,09%	28,65%
5.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	53,02%	93,94%
6.	Belanja Jasa Kantor	0,00%	8,61%	29,26%
	Jumlah		100%	

ASB-020 : ADMINISTRASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH OLEH KONSULTAN
Deskripsi : Administrasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah oleh Konsultan merupakan administrasi kegiatan penyusunan dokumen perencanaan daerah yang melibatkan jasa konsultan/pihak ketiga

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Nilai Jasa Pihak Ketiga

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp.0,- per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= 1,319 per Nilai Jasa Pihak Ketiga untuk pengadaan 0-Rp.100 Juta

= 1,222 per Nilai Jasa Pihak Ketiga untuk pengadaan Rp.100-Rp.200 Juta

= 1,161 per Nilai Jasa Pihak Ketiga untuk pengadaan >Rp.200 Juta

Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= 1,319 x Nilai Jasa Pihak Ketiga untuk pengadaan 0-Rp.100 Juta

= 1,222 x Nilai Jasa Pihak Ketiga untuk pengadaan Rp.100-Rp.200 Juta

= 1,161 x Nilai Jasa Pihak Ketiga untuk pengadaan >Rp.200 Juta


Batasan Alokasi Objek Belanja

	Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
1.	Belanja Hononarium PNS	0,00%	22,14%	85,57%
2.	Belanja Bahan Habis Pakai	0,00%	0,74%	2,58%
3.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	7,39%	14,43%
4.	Belanja Makan dan Minum	0,00%	8,09%	28,65%
5.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	53,02%	93,94%
6.	Belanja Jasa Kantor	0,00%	8,61%	29,26%
	Jumlah		100%	

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BASRIADI, S.STP
NIP. 197909091998101001

